



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2015/PN Bhn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Nazerhen Zeri Bin Johan Sapri;**
Tempat Lahir : Batu Lungun;
Umur / Tanggal Lahir : 28 tahun / 25 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Batu Lungun Kecamatan Nasal
Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2015;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 April 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2015 sampai dengan tanggal 3 Juni 2015.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 17/Pen.Pid/2015/PN Bhn tanggal 6 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pen.Pid/2015/PN Bhn tanggal 6 Maret 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-9/Bth/3/2015 tanggal 14 April 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nazerhen Zeri Bin Johan Sapri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, sebagaimana dakwaan kami;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa Nazerhen Zeri Bin Johan Sapri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan seluruh masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa dalam perkara ini;
3. Memerintahkan agar terdakwa Nazerhen Zeri Bin Johan Sapri tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha dengan nomor rangka dan nomor mesin sudah dihapus, shock belakang berwarna putih spakboard depan dan spack board belakang diubah model trail berwarna putih dengan jok berwarna coklat dan diatas mesin terdapat papan tumpuan;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R 110 cc Dengan No.Pol BE 7866 BI warna merah dengan Nomor mesin :4D7-915255, Nomor Rangka MH34D70028J915224;

Dikembalikan kepada saksi Cesi Jianto Bin Wagiran selaku pemiliknya.

- 1 (satu) buah Gerenda Merk Mactec By Makita MT954;
- 1 (satu) buah tang warna gagang merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada terdakwa Nazerhen Zeri Bin Johan Sapri untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-9/Bth/3/2015 tanggal 4 Maret 2015, sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa NAZERHEN ZERI Bin JOHAN SAPRI pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekira pukul 01.00 Wib ,atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014 di Samping rumah saksi CESI JIANTO Bin WAGIRAN di Dusun Datar Selepah Desa Air Palawan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur , atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, telah mengambil barang sesuatu,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ,diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,berawal Terdakwa **NAZERHEN ZERI Bin JOHAN SAPRI** pulang dari rumah pacarnya yang bernama EKA, ditengah perjalanan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R 110 cc No.Pol BE 7866 BI warna merah milik saksi CESI JIANTO Bin WAGIRAN berada disamping rumah saksi CESI JIANTO , selanjutnya Terdakwa bersembunyi disemak belukar di sekitar rumah tersebut, setelah merasa aman dan sepi lalu Terdakwa masuk ke halaman rumah tersebut dan mendekati sepeda motor yang diparkirkan disamping rumah

Halaman 3 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi CESI JIANTO, kemudian terdakwa langsung memutuskan kabel kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan tang warna merah milik terdakwa, selanjutnya Tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin saksi CESI JIANTO selaku pemilik sepeda motor tersebut Terdakwa mendorong keluar sepeda motor tersebut sekira 50 meter dari rumah tersebut, kemudian terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan pergi menuju pasar Rabu Desa Air Palawan;

Bahwa sekira pagi hari pada tanggal 04 Desember 2014 terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke bengkel milik KURNIAWAN PUTRA Bin MAHPUDIN di desa Air Dingin Kabupaten Kaur, sampai dibengkel tersebut terdakwa meminta saksi KURNIAWAN PUTRA untuk merombak sepeda motor dari bentuk standar menjadi sepeda motor bentuk trail untuk digunakan oleh terdakwa ke kebun, kemudian saksi KURNIAWAN PUTRA merombaknya dengan melepaskan spack boar depan belakang, batok depan dan teming depan tempat dudukan plat nomor polisi sepeda motor tersebut, setelah itu saksi Kurniawan Putra memasang spack board depan belakang model triil warna putih, stang stir model tril, teming depan, selanjutnya selesai merombak tersebut terdakwa pergi menuju bengkel las milik MALIN di desa Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, sampai dibengkel lalu terdakwa meminjam mesin gerenda kepada saksi ARPIN KORI GUNAWAN selaku karyawan yang bekerja dibengkel tersebut, kemudian dengan menggunakan gerenda tersebut terdakwa menghapus nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor milik saksi CESI JIANTO;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NAZERHEN ZERI Bin JOHAN SAPRI tersebut, saksi CESI JIANTO Bin WAGIRAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa NAZERHEN ZERI Bin JOHAN SAPRI pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekira pukul 01.00 Wib ,atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014 di Samping rumah saksi CESI JIANTO Bin WAGIRAN di Dusun Datar Selepah Desa Air Palawan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasal Kabupaten Kaur , atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa NAZERHEN ZERI Bin JOHAN SAPRI melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R 110 cc No. Pol BE 7866 BI warna merah milik saksi CESI JIANTO Bin WAGIRAN berada disamping rumah saksi CESI JIANTO , selanjutnya Terdakwa masuk ke halaman rumah tersebut dan mendekati sepeda motor yang diparkirkan disamping rumah saksi CESI JIANTO, kemudian terdakwa langsung memutuskan kabel kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan tang warna merah milik terdakwa, selanjutnya Tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin saksi CESI JIANTO selaku pemilik sepeda motor tersebut Terdakwa langsung mendorong keluar sepeda motor yang tidak terkunci stangnya tersebut sekitar 50 meter dari rumah tersebut, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa kendarai dan pergi menuju pasar Rabu Desa Air Palawan Kabupaten Kaur;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NAZERHEN ZERI Bin JOHAN SAPRI tersebut, saksi CESI JIANTO Bin WAGIRAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Cesi Jianto Bin Wagiran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;

Halaman 5 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 sekitar pukul 2.00 WIB di teras rumah Saksi yang terletak di Dusun Datar Selepah Desa Air Palawan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BE 7866 BI, Nomor Mesin 4D7-915255, Nomor Rangka MH34D70028J915224;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut namun setelah Saksi dihubungi oleh pihak kepolisian baru Saksi tahu jika Terdakwa yang mengambilnya;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut dipakai oleh anak Saksi yakni Saksi Dedi Setiawan, dan sore hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 oleh Saksi Dedi Setiawan diparkir di halaman depan rumah Saksi, kemudian Saksi memindahkan sepeda motor tersebut di teras rumah tepat bersebelahan dengan motor Vixion milik Saksi;
- Bahwa rumah Saksi tidak memiliki pagar;
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir kali Saksi lihat pada pukul 1.00 WIB saat Saksi akan buang air kecil akan tetapi pagi harinya sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan oleh pihak kepolisian akan tetapi bentuknya sudah diubah oleh Terdakwa menjadi motor trill kemudian nomor polisi tidak ada serta nomor rangka dan nomor mesin yang sudah dihapus;
- Bahwa Saksi masih dapat mengenali sepeda motor tersebut karena masih mempunyai ciri – ciri khusus yaitu pijakan kaki belakang masih pijakan model variasi yang lama, baut bodi belakang tepatnya diatas lampu yang pernah saya gergaji, cat bak mesin sebelah kanan terkelupas, Velg Racing warna hitam palang enam merk V-Rosst dan tutup pentil model granat genggam warna biru, dan jarum ditutup oli yang patah;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi dapatkan dengan cara membelinya seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Saksi Dedi Setiawan Bin Cesi Jianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 sekitar pukul 2.00 WIB di teras rumah Saksi yang terletak di Dusun Datar Selepah Desa Air Palawan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Cesi Jianto berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BE 7866 BI;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut dipakai oleh Saksi, dan sore hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 oleh Saksi diparkir di halaman depan rumah Saksi, kemudian Saksi Cesi Jianto memindahkan sepeda motor tersebut di teras rumah tepat bersebelahan dengan motor Vixion;
- Bahwa rumah Saksi tidak memiliki pagar;;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan oleh pihak kepolisian akan tetapi bentuknya sudah diubah oleh Terdakwa menjadi motor trill kemudian nomor polisi tidak ada serta nomor rangka dan nomor mesin yang sudah dihapus;
- Bahwa Saksi masih dapat mengenali sepeda motor tersebut karena masih mempunyai ciri – ciri khusus yaitu pijakan kaki belakang masih pijakan model variasi yang lama, baut bodi belakang tepatnya diatas lampu yang pernah saya gergaji, cat bak mesin sebelah kanan terkelupas, Velg Racing warna hitam palang enam merk V-Rosst dan tutup pentil model granat genggam warna biru, dan jarum ditutup oli yang patah;

Halaman 7 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut di dapatkan dengan cara membeli;
- Bahwa Saksi Cesi Jianto tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Cesi Jianto mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **Saksi Doni Agus Suprianto Bin Salamun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 sekitar pukul 2.00 WIB di teras rumah Saksi yang terletak di Dusun Datar Selepah Desa Air Palawan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Cesi Jianto berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BE 7866 BI;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut dipakai oleh Saksi Dedi, dan sore hari selasa tanggal 02 Desember 2014 oleh Saksi Dedi diparkir dihalaman depan rumah Saksi, kemudian Saksi Cesi Jianto memindahkan sepeda motor tersebut di teras rumah tepat bersebelahan dengan motor Vixion;
- Bahwa rumah Saksi tidak memiliki pagar;;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan oleh pihak kepolisian akan tetapi bentuknya sudah diubah oleh Terdakwa menjadi motor trill kemudian nomor polisi tidak ada serta nomor rangka dan nomor mesin yang sudah dihapus;
- Bahwa Saksi Cesi Jianto masih dapat mengenali sepeda motor tersebut karena memiliki ciri – ciri khusus namun Saksi tidak tahu apa ciri – ciri tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut di dapatkan dengan cara membeli;
- Bahwa Saksi Cesi Jianto tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Cesi Jianto mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. **Saksi Arpin Kori Gunawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan hilangnya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R 110 CC dengan Nomor Polisi BE 7866 BI warna merah dengan nomor mesin 4D7915255, nomor rangka MH34D70028J915224 milik Saksi Cesi Jianto yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terjadinya kejadian tersebut, namun Saksi baru tahu setelah Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian Polsek Nasal untuk memberikan keterangan, dimana Terdakwa pernah datang ke bengkel las tempat Saksi bekerja dan pada saat itu Terdakwa pernah meminjam mesin gerinda kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam gerinda kepada Saksi pada bulan Desember 2014 di bengkel tempat Saksi bekerja di Desa Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa meminjam alat tersebut dan Saksi tidak sempat bertanya karena saat itu Saksi sedang sibuk bekerja;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang dengan membawa sepeda motor Yamaha Vega R yang masih berbentuk standar.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. **Saksi Kurniawan Putra Bin Mahpudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan hilangnya barang berupa 1 (satu) unit sepeda

Halaman 9 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Yamaha Vega R 110 CC dengan Nomor Polisi BE 7866 BI warna merah dengan nomor mesin 4D7915255, nomor rangka MH34D70028J915224 milik Saksi Cesi Jianto yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terjadinya kejadian tersebut, namun sekitar bulan Desember 2014 Saksi didatangi oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa membawa sepeda motor bebek jenis Vega R dalam kondisi lengkap spadboar depan belakang dalam kondisi terpasang, batok depan satu set, teming dudukan plat nomor polisi yang masih terpasang, lalu Terdakwa meminta Saksi untuk memodifikasi sepeda motor tersebut dari standar menjadi bentuk triil untuk dikebun, karena Saksi bekerja dibengkel dan sudah sering melakukan modifikasi maka Saksi melakukan modifikasi dengan mengganti sepadbor depan belakang model triil warna putih, stang stir model triil, teming depan sesuai permintaan Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa sepeda motor tersebut diubah untuk digunakan berkebun.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. **Saksi Jaka Satriawan Bin Kamaludin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan hilangnya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R 110 CC dengan No.Pol BE 7866 BI warna merah dengan nomor mesin 4D7915255, nomor rangka MH34D70028J915224 milik Saksi Cesi Jianto yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika sedang piket Saksi mendapat laporan dari warga Suku Tiga Nasal yang telah menangkap Terdakwa yang akan melakukan percobaan pencurian kopi di rumah salah satu warga, mendapat informasi tersebut Saksi meluncur ke Tempat Kejadian Perkara dan melihat sepeda motor model triil warna putih dan Terdakwa ,



kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi dipolsek nasal, setelah mengamankan Terdakwa selanjutnya Saksi mencurigai sepeda motor yang dikendarai terdakwa tanpa ada plat nomor polisi, lalu Saksi menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut namun Terdakwa tidak menjawabnya;

- Bahwa karena sebelumnya ada warga desa air palawan yaitu Saksi Cesi Jianto yang merasa kehilangan motor selanjutnya Saksi menginformasikan kepada Saksi Cesi Jianto bahwa polsek nasal telah menemukan sepeda motor yang sudah dimodifikasi Terdakwa tanpa ada surat-surat dan plat nomor polisi dan telah diubah dalam bentuk triil;
- Bahwa setelah datang di Polsek Nasal Saksi Cesi Jinato mengamati dengan teliti sepeda motor tersebut kemudian Saksi Cesi Jianto mengenali bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Cesi Jianto karena memiliki ciri – ciri khusus;
- Bahwa ciri – ciri khusus yang Saksi Cesi Jianto kenali yaitu pijakan kaki belakang model variasi, baut bodi belakang tepatnya diatas lampu yang sudah saksi gergaji , cat bak mesin sebelah kanan terkelupas, velg racing warna hitam palang 6 (enam) merk V-ROSST dan tutup pentil model granat genggam warna biru, selanjutnya mendengar keterangan Saksi Cesi Jianto Terdakwa baru mengakuinya.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 sekitar pukul 2.00 WIB di Dusun Datar Selepah Desa Air Palawan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Cesi Jianto berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BE 7866 BI;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa baru pulang dari rumah pacar Terdakwa kemudian ditengah perjalanan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sebuah sepeda motor yang terletak di teras rumah selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa sebelum mengambilnya Terdakwa bersembunyi disemak belukar kemudian setelah merasa aman dan sepi Terdakwa masuk ke halaman rumah tersebut dan mendekati sepeda motor yang diparkirkan di teras rumah Saksi Cesi Jianto, lalu Terdakwa langsung memutuskan kabel kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan tang warna merah selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter dari rumah dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil Terdakwa untuk digunakan pergi ke kebun dan mengangkut penumpang agar mendapat penghasilan lebih;
- Bahwa saat diambil stang sepeda motor tidak dalam keadaan yang terkunci;
- Bahwa setelah berhasil mengambilnya Terdakwa mengubah bentuk sepeda motor tersebut menjadi sepeda motor trill;
- Bahwa bentuk sepeda motor tersebut diubah Terdakwa agar tidak lagi dikenali oleh pemiliknya dan dapat dengan mudah dibawa ke kebun;
- Bahwa Terdakwa mengganti sepadbor depan belakang model triil warna putih, stang stir model triil, teming depan serta menghapus nomor mesin serta nomor rangka menggunakan mesin gerenda;
- Bahwa Terdakwa tertangkap karena melakukan percobaan pencurian kopi milik warga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Cesi Jianto untuk mengambil sepeda motor miliknya.

Menimbang, Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha dengan nomor rangka dan nomor mesin sudah dihapus, shock belakang berwarna putih spakboard depan dan spack board belakang diubah model



trail berwarna putih dengan jok berwarna coklat dan diatas mesin terdapat papan tumpuan;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BE 7866 BI, Nomor Mesin 4D7-915255, Nomor Rangka MH34D70028J915224;
- 1 (satu) buah Gerenda Merk Mactec By Makita MT954;
- 1 (satu) buah tang gagang warna merah.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 sekitar pukul 2.00 WIB di Dusun Datar Selepah Desa Air Palawan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Cesi Jianto berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BE 7866 BI;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa baru pulang dari rumah pacar Terdakwa kemudian ditengah perjalanan Terdakwa melihat sebuah sepeda motor yang terletak di teras rumah selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum mengambilnya Terdakwa bersembunyi disemak belukar kemudian setelah merasa aman dan sepi Terdakwa masuk ke halaman rumah tersebut dan mendekati sepeda motor yang diparkirkan diteras rumah Saksi Cesi Jianto, lalu Terdakwa langsung memutuskan kabel kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan tang warna merah selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter dari rumah dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil Terdakwa untuk digunakan pergi ke kebun dan mengangkut penumpang agar mendapat penghasilan lebih;

Halaman 13 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambilnya Terdakwa mengubah bentuk sepeda motor tersebut menjadi sepeda motor triil;
- Bahwa bentuk sepeda motor tersebut diubah Terdakwa agar tidak lagi dikenali oleh pemiliknya dan dapat dengan mudah dibawa ke kebun;
- Bahwa Terdakwa mengganti sepadbor depan belakang model triil warna putih, stang stir model triil, teming depan serta menghapus nomor mesin serta nomor rangka menggunakan mesin gerenda;
- Bahwa Saksi Cesi Jianto masih dapat mengenali sepeda motor tersebut karena masih mempunyai ciri – ciri khusus yaitu pijakan kaki belakang masih pijakan model variasi yang lama, baut bodi belakang tepatnya diatas lampu yang pernah Saksi Cesi Jianto gergaji, cat bak mesin sebelah kanan terkelupas, Velg Racing warna hitam palang enam merk V-Rosst dan tutup pentil model granat genggam warna biru, dan jarum ditutup oli yang patah;
- Bahwa Saksi Cesi Jianto tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Cesi Jianto mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu:

- Primair : Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
- Subsidaire : Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahunya atau tidak dengan kemauan yang berhak.

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pengertian hukum pidana adalah orang – perorangan maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mengidentifikasi identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas nya tersebut, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Nazerhen Zeri Bin Johan Sapri, yakni orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, apabila perbuatan yang didakwakan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti

Halaman 15 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang juga telah mengalami proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 sekitar pukul 2.00 WIB di Dusun Datar Selepah Desa Air Palawan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Cesi Jianto berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BE 7866 BI, yang mana kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa baru pulang dari rumah pacar Terdakwa kemudian ditengah perjalanan Terdakwa melihat sebuah sepeda motor yang terletak di teras rumah selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mengambilnya Terdakwa bersembunyi di semak belukar kemudian setelah merasa aman dan sepi Terdakwa masuk ke halaman rumah tersebut dan mendekati sepeda motor yang diletakkan di teras rumah Saksi Cesi Jianto, lalu Terdakwa langsung memutuskan kabel kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan tang warna merah selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter dari rumah dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Cesi Jianto hingga menghidupkan sepeda motor tersebut tentulah mengakibatkan sepeda motor tersebut dibawah kekuasaan Terdakwa dan diluar kekuasaan pemiliknya yaitu Saksi Cesi Jianto, dan juga sepeda motor tersebut merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis dan bagian dari harta benda Saksi Cesi Jianto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dari keterangan nya sepeda motor tersebut didapat dengan cara membeli seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BE 7866 BI, yang telah diambil Terdakwa adalah milik Saksi Cesi Jianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BE 7866 BI, Nomor Mesin 4D7-915255, Nomor Rangka MH34D70028J915224 dihubungkan dengan keterangan Saksi Cesi Jianto selaku korban dalam perkara ini, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BE 7866 BI adalah benar milik Saksi Cesi Jianto karena meskipun bentuk sepeda motor tersebut sudah diubah Terdakwa menjadi motor trill namun Saksi Cesi Jianto masih dapat mengenali ciri – ciri khusus yang terdapat pada sepeda motor tersebut yaitu pijakan kaki belakang masih pijakan model variasi yang lama, baut bodi belakang tepatnya diatas lampu yang pernah Saksi Cesi Jianto gergaji, cat bak mesin sebelah kanan terkelupas, Velg Racing warna hitam palang enam merk V-Rosst dan tutup pentil model granat genggam warna biru, dan jarum ditutup oli yang patah, karenanya unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan

Halaman 17 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 sekitar pukul 2.00 WIB di Dusun Datar Selepah Desa Air Palawan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BE 7866 BI milik Saksi Cesi Jianto;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menilai dalam melakukan perbuatannya Terdakwa dalam keadaan sadar atau telah mengetahui bahwa barang tersebut adalah milik orang lain karena ketika akan mengambilnya Terdakwa terlebih dahulu bersembunyi di semak belukar kemudian setelah merasa aman dan sepi Terdakwa masuk ke halaman rumah tersebut dan mendekati sepeda motor yang diletakkan di teras rumah Saksi Cesi Jianto, lalu Terdakwa langsung memutuskan kabel kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan tang warna merah selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Cesi Jianto dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, padahal menurut keterangan Saksi – Saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri Saksi Cesi Jianto tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahuanya atau tidak dengan kemauan yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pada waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Cesi Jianto Bin Wagiran dan keterangan Terdakwa kejadian tersebut terjadi pada pukul 2.00 WIB di teras rumah Saksi Cesi Jianto;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi rumah tersebut tidak memiliki pagar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian waktu malam menurut Pasal 98 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah sesuai dengan waktu dimana Terdakwa melakukan perbuatannya dan dari fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat walaupun rumah tersebut tidak memiliki sebuah pagar namun teras rumah tempat dimana Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah bagian dari sebuah rumah seperti yang dimaksud dalam unsur ini, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memandang kejadian ini terjadi bukan semata-mata kesalahan Terdakwa melainkan akibat dari kelalaian Saksi Cesi Jianto karena saat meletakkan sepeda motor nya Saksi Cesi Jianto tidak mengunci stang sepeda motor tersebut, namun meskipun demikian perbuatan Terdakwa tidak pula dapat dibenarkan karena meresahkan masyarakat dan dapat merugikan orang lain, untuk itu melalui putusan ini diharapkan kepada Saksi Cesi Jianto dan kepada Masyarakat luas agar lebih berhati-hati meletakkan sepeda motor dengan tidak lupa mengunci stop kontak dan menambah kunci keamanan tambahan pada sepeda motor, sehingga kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Dengan demikian patut dan adil kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini karena penjatuhannya bukanlah semata – mata unsur balas dendam terhadap kesalahan Terdakwa, namun diharapkan

Halaman 19 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan dampak positif dan efek jera bagi diri Terdakwa serta menimbulkan rasa takut bagi siapapun yang akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu cukup merupakan pembinaan untuk menyadarkan dan mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan/atau penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penangkapan dan/atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha dengan nomor rangka dan nomor mesin sudah dihapus, shock belakang berwarna putih spakboard depan dan spack board belakang diubah model trail berwarna putih dengan jok berwarna coklat dan diatas mesin terdapat papan tumpuan, adalah barang milik Saksi Cesi Jianto Bin Wagiran yang telah diambil oleh Terdakwa, dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BE 7866 BI, Nomor Mesin 4D7-915255, Nomor Rangka MH34D70028J915224, adalah bukti kepemilikan sepeda motor yang telah disita dari Saksi Cesi Jianto Bin Wagiran, maka beralasan hukum jika kedua barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Cesi Jianto Bin Wagiran, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Gerenda Merk Mactec By Makita MT954 dan 1 (satu) buah tang gagang warna merah, adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka beralasan hukum pula jika barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Cesi Jianto Bin Wagiran;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki hidupnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nazerhen Zeri Bin Johan Sapri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha dengan nomor rangka dan nomor mesin sudah dihapus, shock belakang berwarna putih, spakboard depan dan spackboard belakang diubah model trail berwarna putih dengan jok berwarna coklat dan diatas mesin terdapat papan tumpuan;

Halaman 21 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R 110 cc warna merah dengan Nomor Polisi BE 7866 BI, Nomor Mesin 4D7-915255, Nomor Rangka MH34D70028J915224.

Dikembalikan kepada Saksi Cesi Jianto Bin Wagiran.

- 1 (satu) buah Gerenda Merk Mactec By Makita MT954;
- 1 (satu) buah tang gagang warna merah.

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Selasa**, tanggal **21 April 2015** oleh kami **Fadel Pardamean Batee, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Alto Antonio, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Tarzanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh **Heri Antoni, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erif Erlangga, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Alto Antonio, S.H.

Panitera Pengganti

Tarzanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)